

Artikel

Penguatan Kedudukan Advokat Melalui Prinsip *Equality Of Arms* Dalam RKUHAP

Strengthening the Position of Advocates through the Principle of Equality of Arms in the Draft Criminal Procedure Code

Masail Ishmad Mawaqif¹, Ashhabul Ahmad², Camaya Yulia Priyansari³

¹ Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia

² Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

³ Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

✉ masail.ishmad@ui.ac.id

Abstrak

Pengakuan yang setara di hadapan hukum merupakan salah satu prinsip dasar negara hukum, baik dalam aspek materiil maupun formil. Dalam sistem peradilan pidana, prinsip *equality of arms* menuntut agar penuntut umum dan pembela memiliki kesempatan yang wajar dan seimbang dalam mengakses informasi perkara, menguji alat bukti, menghadirkan saksi, serta menyusun pembelaan. Persoalan utama yang dikaji dalam artikel ini adalah belum kuatnya kedudukan advokat sebagai penegak hukum formil dalam hukum acara pidana, terutama karena hak prosedural advokat belum ditempatkan secara proporsional dibandingkan kewenangan aparat penegak hukum negara. Meskipun Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Advokat telah memberikan dasar normatif bagi persamaan di hadapan hukum dan independensi advokat, praktik peradilan pidana masih menunjukkan ketimpangan, antara lain dalam akses terhadap berkas perkara, komunikasi dengan klien, waktu yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan, serta posisi advokat dalam pemeriksaan saksi dan alat bukti. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi dan urgensi penerapan prinsip *equality of arms* bagi advokat dalam RKUHAP, serta merumuskan konsep penguatan kedudukan advokat sebagai penegak hukum formil dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang lebih tegas mengenai hak prosedural advokat dalam RKUHAP diperlukan untuk memperkuat fungsi advokat, tidak hanya sebagai pembela kepentingan klien, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap proses peradilan pidana yang adil.

Kata Kunci

Advokat; *Equality of arms*; *Fair trial*; RKUHAP.



Abstract

Equal recognition before the law is a fundamental principle of the rule of law, both in substantive and procedural terms. In the criminal justice system, the principle of equality of arms requires that prosecutors and defence counsel be afforded a reasonable and balanced opportunity to access case information, challenge evidence, present witnesses, and prepare a defence. The main issue examined in this article is the insufficiently strong position of advocates as procedural law enforcement actors in criminal procedure, particularly because their procedural rights have not been placed proportionally in relation to the authority of state law enforcement officials. Although Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Advocate Law provide a normative basis for equality before the law and the independence of advocates, criminal justice practice still reveals several procedural imbalances, including access to case files, communication with clients, adequate time to prepare a defence, and the position of advocates in the examination of witnesses and evidence. This study aims to analyse the relevance and urgency of applying the principle of equality of arms for advocates in the Draft Criminal Procedure Code, and to formulate a concept for strengthening the position of advocates as procedural law enforcement actors in the criminal justice system. This research employs a doctrinal method with conceptual and comparative approaches. The findings show that clearer regulation of advocates' procedural rights in the Draft Criminal Procedure Code is necessary to strengthen their function, not only as defenders of clients' interests, but also as part of the control mechanism for ensuring a fair criminal justice process.

Keywords

Advocates; Equality Of Arms; Fair Trial; Draft Criminal Procedure Code.

Pendahuluan

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau *equality before the law* merupakan salah satu dasar utama negara hukum agar seluruh proses penyelenggaraan kekuasaan tetap berada di bawah kendali hukum atau *the rule of law*.¹ Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap orang, baik aparat negara, pejabat publik, maupun warga sipil, harus memperoleh pengakuan, perlindungan, dan perlakuan yang sama ketika berhadapan dengan hukum.

Namun, dalam konteks hukum acara pidana, kesetaraan tersebut tidak cukup hanya dipahami sebagai persamaan status di hadapan hukum, melainkan juga harus tercermin dalam keseimbangan hak prosedural antar pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Pada titik inilah prinsip *equality of arms* menjadi penting, sebab prinsip tersebut menuntut agar pihak penuntut dan pihak pembela memiliki kesempatan yang wajar dan proporsional dalam mengajukan argumentasi, mengakses informasi perkara, memeriksa alat bukti, menghadirkan saksi, serta menyusun pembelaan secara efektif.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan advokat memiliki arti penting karena advokat berperan langsung dalam menjamin terlaksananya hak-hak tersangka dan terdakwa. Advokat bukan hanya menjalankan fungsi pembelaan terhadap kepentingan klien, tetapi juga berfungsi sebagai pengimbang terhadap kewenangan negara dalam proses

¹ Albert Venn Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, trans. Nurhadi (Nusamedia, 2019), 251,

pidana. Kedudukan ini menjadi relevan karena hukum pidana merupakan instrumen hukum yang paling kuat dalam membatasi hak warga negara, seperti melalui penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan pembatasan kebebasan lainnya. Oleh karena itu, kehadiran advokat sejak tahap awal proses pidana merupakan bagian dari jaminan agar kewenangan aparat penegak hukum tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Kedudukan dan peran advokat dalam sistem peradilan pidana dengan demikian memiliki kaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia.²

Pengacara atau advokat merupakan profesi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam memberikan pembelaan hukum. Peran advokat tidak hanya terbatas pada pembelaan teknis di ruang persidangan, tetapi juga mencakup pendampingan hukum, pemberian nasihat hukum, pengawasan terhadap prosedur pemeriksaan, serta perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Dalam konteks tertentu, peran advokat juga dapat mendukung pendekatan hukum yang lebih manusiawi, termasuk dalam mendorong penyelesaian perkara yang memperhatikan aspek rehabilitatif dan perlindungan terhadap martabat manusia.³ Akan tetapi, dalam praktik peradilan pidana, posisi advokat masih sering ditempatkan secara terbatas. Keterbatasan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan implementasi, tetapi juga berkaitan dengan belum kuatnya desain normatif dalam hukum acara pidana yang memberikan ruang prosedural yang memadai bagi advokat.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini masih memberikan porsi kewenangan yang dominan kepada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ketiga institusi tersebut memang merupakan subsistem utama dalam sistem peradilan pidana, karena memiliki fungsi yang saling berkaitan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Namun, dominasi pengaturan terhadap aparat penegak hukum negara tersebut tidak selalu diimbangi dengan pengaturan yang memadai mengenai hak prosedural advokat.

Akibatnya, advokat sering kali hanya diposisikan sebagai pendamping atau pembela tersangka dan terdakwa, bukan sebagai bagian dari mekanisme kontrol formil terhadap jalannya proses peradilan pidana. Padahal, apabila advokat diakui sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, maka pengaturan hukum acara seharusnya memberikan ruang yang cukup agar advokat dapat menjalankan fungsi pembelaan secara efektif dan setara secara prosedural.

Keterbatasan tersebut terlihat sejak tahap pra-adjudikasi hingga persidangan. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, advokat kerap menghadapi hambatan dalam memperoleh informasi yang memadai mengenai perkara, mengakses dokumen tertentu yang relevan untuk pembelaan, serta memastikan komunikasi yang bebas dan rahasia dengan klien. Salah satu contoh ketimpangan yang paling mendasar adalah akses terhadap

² Acep Saepudin, "Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Milbree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 1–29, <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.1>.

³ Jessi Septamirza Risaputra and Junior B. Gregorius, "Peranan Advokat Terkait Implementasi Restorative Justice Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Staatsrechts* 5, no. 2 (2022): 1–15.

berkas perkara.⁴ Dalam praktiknya, advokat tidak selalu memperoleh akses yang cukup terhadap dokumen atau informasi perkara yang dikuasai oleh penyidik atau penuntut umum, padahal informasi tersebut sangat penting untuk menyusun strategi pembelaan. Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai akses terhadap informasi perkara dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara pihak yang memiliki kewenangan negara dan pihak pembela yang bertugas melindungi hak tersangka atau terdakwa.

Selain akses terhadap berkas perkara, persoalan lain yang juga penting adalah hak advokat untuk bertemu dan berkonsultasi dengan klien secara efektif.⁵ Dalam proses pidana, komunikasi antara advokat dan klien merupakan prasyarat bagi pembelaan yang memadai. Pembelaan tidak dapat disusun secara layak apabila advokat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk memahami kronologi perkara, posisi hukum klien, alat bukti yang tersedia, serta kemungkinan adanya pelanggaran prosedural dalam proses pemeriksaan. Oleh karena itu, hak untuk berkomunikasi dengan klien tidak seharusnya dipandang sebagai fasilitas tambahan, melainkan sebagai bagian dari hak prosedural yang melekat dalam prinsip fair trial. Apabila komunikasi tersebut dibatasi tanpa dasar yang jelas, maka posisi advokat akan semakin lemah dibandingkan aparat penegak hukum negara yang sejak awal menguasai proses pemeriksaan dan informasi perkara.

Ketimpangan juga tampak dalam relasi antara advokat dan penuntut umum. Penuntut umum memiliki kewenangan formal untuk menyusun dakwaan, menghadirkan alat bukti, memanggil saksi, dan mengendalikan pembuktian dalam perkara pidana. Sementara itu, advokat sering kali bergantung pada ruang yang disediakan oleh hukum acara dan kebijakan aparat penegak hukum dalam mengakses informasi maupun menghadirkan pembelaan. Ketidakseimbangan ini tidak berarti bahwa advokat harus memiliki kewenangan yang sama dengan penyidik atau penuntut umum, karena fungsi masing-masing institusi tetap berbeda. Namun, prinsip *equality of arms* menuntut agar perbedaan fungsi tersebut tidak menempatkan advokat dan terdakwa dalam posisi yang secara prosedural kurang menguntungkan. Dengan kata lain, yang diperlukan bukan persamaan kewenangan secara identik, melainkan kesetaraan kesempatan yang wajar dalam menjalankan fungsi pembelaan.

Menghadapi persoalan tersebut, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditempatkan sebagai instrumen pembaruan hukum acara pidana yang dapat memperkuat kedudukan advokat. RKUHAP tidak cukup hanya mengulang prinsip *equality before the law* sebagai asas umum, tetapi perlu menerjemahkannya ke dalam norma yang lebih operasional. Prinsip *equality of arms* harus diakomodasi dalam pengaturan yang menjamin akses advokat terhadap informasi perkara yang relevan, hak untuk berkomunikasi dengan klien secara layak, kesempatan yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan, serta

⁴ Marisa Nabila et al., "Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)* 7, no. 1 (2024): 127–33.

⁵ Ahmatnijar Ahmatnijar et al., "Advokat Dalam Pendampingan Hukum Klien Di Indonesia," *Semesta Aksara*, 2024, <http://repo.uinsyahada.ac.id/1535/>.

ruang yang proporsional dalam menguji alat bukti dan menghadirkan saksi.⁶ Pengaturan semacam ini penting agar advokat tidak hanya diakui secara formal sebagai pembela, tetapi juga ditempatkan sebagai penegak hukum formil yang menjalankan fungsi kontrol terhadap proses peradilan pidana.

RKUHAP dapat menjadi sarana untuk memperbaiki ketimpangan prosedural yang selama ini muncul dalam hukum acara pidana. Pembaruan tersebut perlu diarahkan untuk memastikan bahwa proses pidana tidak hanya efektif dalam menegakkan hukum, tetapi juga adil dalam menjamin hak-hak pihak yang berhadapan dengan kekuasaan negara. Prinsip *equality of arms* dalam konteks ini tidak dimaksudkan untuk menghambat kerja penyidik atau penuntut umum, melainkan untuk memastikan bahwa pencarian kebenaran materiil dilakukan melalui prosedur yang seimbang, transparan, dan dapat diuji. Tanpa keseimbangan prosedural, proses pidana berisiko menghasilkan pembuktian yang berat sebelah dan membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas *equality of arms* dari perspektif hukum acara pidana internasional, terutama dengan merujuk pada praktik *European Court of Human Rights* dan ketentuan *International Covenant on Civil and Political Rights*.⁷ Penelitian lain juga telah menyoroti hambatan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia, seperti terbatasnya akses advokat terhadap berkas perkara, saksi, dan alat bukti yang dikuasai oleh aparat penegak hukum negara.⁸ Berbagai solusi telah ditawarkan, antara lain penguatan peran penasihat hukum sejak tahap penyidikan, pembaruan mekanisme *disclosure of evidence*, dan perlindungan advokat dari intervensi dalam menjalankan tugas profesinya. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan prinsip *equality of arms* dengan penguatan kedudukan advokat dalam RKUHAP masih perlu diperdalam, terutama dengan menempatkan advokat sebagai penegak hukum formil yang memiliki fungsi pembelaan sekaligus fungsi kontrol prosedural.

Berdasarkan kekosongan tersebut, penelitian ini berupaya menawarkan analisis normatif dan komparatif terhadap pengaturan dalam RKUHAP guna memastikan penerapan prinsip *equality of arms* bagi advokat, mulai dari tahap pra-adjudikasi hingga persidangan. Fokus utama penelitian ini bukan untuk menyamakan seluruh kewenangan advokat dengan aparat penegak hukum negara, melainkan untuk merumuskan model kesetaraan prosedural yang proporsional agar advokat dapat menjalankan fungsi pembelaan secara efektif.

Penelitian ini melihat ketimpangan hak advokat dengan aparat penegak hukum lainnya dalam proses peradilan pidana, khususnya pada aspek akses informasi, komunikasi dengan klien, pengujian alat bukti, dan kesempatan mempersiapkan pembelaan. Tulisan ini

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum and Hak Asasi Manusia, "Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Peran Penegak Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada Lembaga Peradilan," Jakarta, 2015.

⁷ Stefan Trechsel and Sarah Summers, *Human Rights in Criminal Proceedings* (Oxford university press, 2006).

⁸ Dita Rosalia Arini, "Kendala Dan Hambatan Advokat Dalam Memperoleh Kewenangan Yang Sama Dengan Jpu Pada Proses Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Semarang Law Review (SLR)* 5, no. 2 (2024): 238–47, <https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10825>.

bertujuan mencari model pengaturan yang proporsional antara advokat dan aparat penegak hukum negara dalam menegakkan hukum acara pidana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis kedudukan prinsip *equality of arms* dalam RKUHAP; (2) membandingkan pengaturannya dengan standar internasional dan sistem *civil law* yang relevan; dan (3) merumuskan rekomendasi normatif untuk mengintegrasikan prinsip *equality of arms* secara efektif dalam hukum acara pidana Indonesia.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yuridis yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian doktrinal, karena hukum dipahami sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau *law in books*, serta sebagai kaidah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana.¹⁰ Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk menelaah kedudukan advokat dalam hukum acara pidana, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan prinsip *equality of arms* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang berkaitan langsung dengan isu penelitian, antara lain UUD NRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, RKUHAP, naskah akademik, naskah komprehensif, serta risalah pembahasan peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum primer ini digunakan untuk melihat dasar normatif kedudukan advokat, hak tersangka atau terdakwa, serta ruang pengaturan prinsip *equality of arms* dalam hukum acara pidana.

Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum acara pidana, literatur mengenai advokat dan sistem peradilan pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang membahas prinsip *fair trial*, *equality of arms*, bantuan hukum, dan kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis konseptual mengenai ketimpangan prosedural antara advokat dan aparat penegak hukum negara dalam proses peradilan pidana.

Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan pelengkap yang membantu penelusuran dan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, *Black's Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, indeks hukum, serta sumber informasi hukum lain yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan *equality of arms*, *fair trial*, dan kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan mengenai kedudukan advokat, hak

⁹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

¹⁰ Laurensius Arliman, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia," *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018): 112–32.

tersangka atau terdakwa, dan mekanisme pembelaan dalam hukum acara pidana Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip *equality of arms* sebagai bagian dari hak atas peradilan yang adil. Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan kerangka hukum Indonesia dengan standar internasional sebagaimana tercermin dalam *European Convention on Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights*, serta praktik penerapan prinsip *equality of arms* dalam putusan-putusan *European Court of Human Rights* yang relevan.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan bahan hukum secara sistematis, kemudian mengidentifikasi kesenjangan antara pengaturan hukum acara pidana Indonesia dengan prinsip *equality of arms*. Perbandingan dengan standar internasional digunakan bukan untuk memaksakan adopsi secara mutlak, melainkan untuk menemukan titik temu dan batas penyesuaian yang dapat diterapkan dalam konteks hukum acara pidana Indonesia.

Hasil & Pembahasan

Advokat memegang peranan penting dalam menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia.¹¹ Dalam teori hukum, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela kepentingan individu, tetapi juga sebagai penjaga prinsip *due process of law* agar proses pidana berjalan adil, transparan, dan tidak memihak.¹² KUHAP dan Undang-Undang Advokat telah memberikan kerangka normatif bagi pelaksanaan fungsi advokat. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitas peran advokat, terutama ketika berhadapan dengan kewenangan aparat penegak hukum negara.¹³

Dalam praktik sistem peradilan pidana, kewenangan negara melalui kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan masih terlihat dominan pada hampir seluruh tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Menurut Hiariej, dominasi aparat tersebut dapat menempatkan advokat dalam posisi yang kurang seimbang, meskipun KUHAP telah memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan.¹⁴ Kondisi ini berpengaruh terhadap kemampuan advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan secara optimal. Dalam beberapa praktik, efektivitas penyidikan lebih diutamakan dibandingkan pemenuhan hak-hak tersangka, sehingga kehadiran advokat berisiko dipahami hanya sebagai pelengkap prosedural, bukan sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap proses pidana.

¹¹ Ramot Batubara, "Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 10 (2023), <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/501>.

¹² Budi Sastra Panjaitan, *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial* (Deepublish, 2022), <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=O9M-EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=advokat+tidak+hanya+berfungsi+sebagai+pembela+kepentingan+individu,+tetapi+juga+sebagai+penjaga+prinsip+due+process+of+law+agar+proses+pidana+berjalan+adil,+transparan,+dan+tidak+memihak&ots=qrkPLix8Q&sig=F-0GcdL0Ct7fDNXETRmlvxhQ60I>.

¹³ Husin Budi Rizki, "Studi Lembaga Penegak Hukum," *Studi Lembaga Penegak Hukum*, 2020, <http://repository.lppm.unila.ac.id/51961/1/Studi%20Lembaga%20Penegak%20Hukum.pdf>.

¹⁴ Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (2022).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Kedudukan ini menunjukkan bahwa advokat bukan semata-mata pembela kepentingan klien, melainkan juga bagian dari sistem penegakan hukum yang berfungsi menjaga keseimbangan dalam proses peradilan.

Secara normatif, pengakuan tersebut memberi dasar bagi advokat untuk menjalankan tugas profesinya tanpa tekanan atau intervensi pihak lain. Namun, perlindungan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pengaturan prosedural yang kuat dalam hukum acara pidana. Minimnya mekanisme korektif terhadap pembatasan akses advokat, termasuk dalam komunikasi dengan klien dan akses terhadap informasi perkara, menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan antara penuntut dan pembela dalam proses pidana. Reksodiputro menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi advokat masih lemah dalam praktik, terutama ketika tidak terdapat sanksi yang efektif terhadap pembatasan atau tekanan yang menghambat pelaksanaan pembelaan.¹⁵

Prinsip *equality of arms* yang berkembang dalam kerangka *fair trial* menuntut adanya keseimbangan kesempatan antara penuntut dan pembela dalam mengajukan argumentasi, menghadirkan saksi, menguji alat bukti, serta mempersiapkan pembelaan di hadapan pengadilan yang imparisial. *European Court of Human Rights* dalam perkara *Dombo Bebeer B.V. v. The Netherlands* menegaskan bahwa setiap pihak harus memiliki kesempatan yang wajar untuk menyampaikan perkaranya tanpa ditempatkan pada posisi yang secara substansial merugikan dibandingkan pihak lawan.¹⁶ Meskipun lahir dalam konteks perkara perdata, prinsip ini kemudian menjadi rujukan penting dalam konstruksi *fair trial* dan relevan untuk menilai keseimbangan posisi para pihak dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks Indonesia, meskipun norma hukum telah mengakui advokat sebagai penegak hukum, praktik yang menempatkan advokat dalam posisi yang lemah secara prosedural dapat mengurangi kualitas *fair trial*.

Lemahnya posisi prosedural advokat juga berimplikasi pada perlindungan hak asasi manusia dalam peradilan pidana. Advokat yang dibatasi perannya akan sulit memastikan bahwa hak-hak fundamental tersangka atau terdakwa benar-benar dihormati, termasuk hak untuk tidak dipaksa mengaku, hak atas bantuan hukum yang efektif, hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum, dan hak untuk mengajukan pembelaan secara layak. Oleh karena itu, penguatan kedudukan advokat dalam RKUHAP tidak dapat dipahami hanya sebagai kepentingan profesi advokat, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian dari pembaruan hukum acara pidana untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memperkuat jaminan peradilan yang adil.

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, 1997, <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=26791&lokasi=lokal>.

¹⁶ *Dombo Bebeer B.v. v. the Netherlands*, 51761/22, 52189/22, 52564/22, 52761/22, 54140/22, 54165/22, 54177/22, 57850/22, 57978/22, 93/23, 2394/23, 2395/23, 2397/23, 4470/23, 4472/23, 4476/23, 6337/23, 6340/23, 37336/23, 42349/23 (ECtHR October 27, 1993), <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57850>.

A. Prinsip *Equality of Arms* sebagai Unsur Hak atas Peradilan yang Adil

Prinsip *equality of arms* atau kesetaraan senjata merupakan salah satu unsur penting dalam hak atas peradilan yang adil.¹⁷ Prinsip ini berkembang dari kebutuhan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya terlihat adil secara formal, tetapi juga memberikan kesempatan yang seimbang bagi para pihak untuk mempertahankan posisinya. Dalam perkara pidana, prinsip ini menjadi semakin penting karena hubungan antara negara dan terdakwa tidak berada dalam posisi yang simetris. Negara memiliki aparat, kewenangan, sumber daya, dan instrumen pemaksa. Sebaliknya, tersangka atau terdakwa sangat bergantung pada bantuan penasihat hukum untuk memahami proses hukum, menanggapi tuduhan, dan membangun pembelaan.

Equality of arms tidak boleh dipahami sebagai persamaan kewenangan secara mutlak antara penuntut umum dan advokat. Penuntut umum tetap memiliki fungsi penuntutan atas nama negara dan kepentingan umum, sedangkan advokat menjalankan fungsi pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, yang dituntut oleh prinsip *equality of arms* bukanlah agar advokat diberi kewenangan penyidikan atau penuntutan yang sama dengan aparat negara, melainkan agar advokat memiliki kesempatan yang memadai untuk menjalankan fungsi pembelaan. Dengan rumusan demikian, prinsip ini tetap menghormati diferensiasi fungsi dalam sistem peradilan pidana, tetapi pada saat yang sama mencegah agar perbedaan fungsi tersebut tidak berubah menjadi ketimpangan prosedural.

Prinsip *equality of arms* berbeda dari *equality before the law*, meskipun keduanya saling berhubungan. *Equality before the law* menekankan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini bersifat lebih umum dan menjadi dasar konstitusional bagi perlakuan yang tidak diskriminatif. Sementara itu, *equality of arms* bersifat lebih operasional dalam konteks proses peradilan. Prinsip ini menuntut agar para pihak dalam proses peradilan memperoleh kesempatan yang wajar dan seimbang untuk mengajukan argumen, menghadirkan bukti, menguji alat bukti, dan menanggapi posisi pihak lawan. Dengan demikian, *equality of arms* merupakan perwujudan prosedural dari *equality before the law* dalam proses peradilan.

Prinsip ini juga memiliki hubungan erat dengan *fair trial*. *Fair trial* merupakan konsep yang lebih luas karena mencakup berbagai jaminan, seperti pengadilan yang independen dan imparisial, asas praduga tidak bersalah, hak untuk mengetahui tuduhan, hak atas bantuan hukum, hak untuk memeriksa saksi, dan hak atas putusan yang didasarkan pada

¹⁷ Kesetaraan senjata (*equality of arms*) yang dimaksud merupakan prinsip hukum yang menegaskan bahwa semua pihak dalam proses peradilan harus memiliki kesempatan dan akses yang sama terhadap sarana pembelaan, termasuk bukti, argumen, dan perwakilan hukum. Prinsip ini menjadi bagian penting dari hak atas peradilan yang adil, berlaku dalam hukum pidana, perdata, internasional, dan HAM, serta diakui dalam instrumen internasional seperti DUHAM dan ECHR.

proses hukum yang sah. *Equality of arms* merupakan salah satu unsur dalam keseluruhan jaminan tersebut. Artinya, suatu proses peradilan tidak dapat disebut *fair* apabila salah satu pihak secara nyata ditempatkan dalam posisi yang tidak seimbang sehingga tidak dapat membela kepentingannya secara efektif.

Dalam konteks ini, Pengadilan Strasbourg menempatkan *equality of arms* sebagai salah satu unsur dari konsep umum mengenai *fair trial*.¹⁸ Penegasan ini penting karena menunjukkan bahwa prinsip *equality of arms* tidak berdiri sendiri sebagai konsep abstrak, tetapi bekerja sebagai ukuran untuk menilai apakah proses peradilan telah memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak. Dalam perkara pidana, ukuran ini dapat digunakan untuk menilai apakah terdakwa dan advokatnya memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan, memperoleh akses terhadap bahan perkara yang relevan, berkomunikasi secara efektif, dan menguji dasar tuduhan yang diajukan penuntut umum.

Secara historis, prinsip *equality of arms* mulai ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa, melalui putusan tanggal 27 Juni 1968 dalam perkara Neumeister v. Sweden. Putusan pertama yang menyatakan adanya pelanggaran terhadap prinsip tersebut dijatuhkan pada 16 Juli 1971 dalam perkara Ringeisen v. Austria.¹⁹ Dalam perkembangan berikutnya, prinsip ini digunakan untuk menilai apakah para pihak dalam proses peradilan memiliki kesempatan yang seimbang untuk menggunakan instrumen hukum yang tersedia guna membela kepentingannya.

Fokus utamanya bukan terletak pada kesamaan status formal semata, melainkan pada ada atau tidaknya kesempatan yang efektif untuk berpartisipasi dalam proses peradilan tanpa dirugikan secara prosedural. Oleh sebab itu, suatu sistem hukum tidak cukup hanya menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Sistem tersebut juga harus menyediakan mekanisme hukum acara yang memungkinkan kesetaraan itu bekerja secara nyata.

Dalam hukum administrasi maupun hukum acara, prinsip keadilan alamiah menuntut agar setiap individu diberi kesempatan yang layak untuk menyampaikan pembelaannya di hadapan otoritas yang tidak memihak.²⁰ Gagasan ini sejalan dengan prinsip *equality of arms* yang menuntut agar para pihak memiliki kesempatan yang wajar untuk menyampaikan perkara, mengajukan bukti, dan menanggapi posisi pihak lawan. Namun, dalam perkara pidana, prinsip tersebut memiliki bobot yang lebih besar karena konsekuensi yang dihadapi oleh tersangka atau terdakwa sangat serius. Putusan pidana dapat berakibat pada hilangnya kemerdekaan, rusaknya reputasi, dan pembatasan hak-hak sipil. Karena itu, proses menuju putusan pidana harus dirancang agar tidak hanya efektif dalam menegakkan hukum, tetapi juga adil dalam menjamin hak pembelaan.

¹⁸ Serena Quattrocchio et al., "Technical Solutions for Legal Challenges: Equality of Arms in Criminal Proceedings," *Global Jurist* 20, no. 1 (2020): 20190058, <https://doi.org/10.1515/gj-2019-0058>.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Bashar H. Malkawi et al., "Equality of Arms in the Digital Age," *Macquarie Journal of Business Law* 5 (2008): 73–85.

Fair trial sebagai prasyarat keadilan tidak cukup dijamin melalui pengakuan normatif semata. Ia membutuhkan pengaturan prosedural yang memungkinkan terdakwa dan penasihat hukumnya benar-benar dapat menggunakan hak pembelaan secara efektif. Pengakuan hak atas penasihat hukum akan kehilangan makna apabila advokat tidak diberi kesempatan untuk berkomunikasi secara layak dengan klien, tidak memperoleh akses terhadap informasi perkara yang relevan, atau tidak memiliki waktu yang memadai untuk menyiapkan pembelaan. Oleh karena itu, *equality of arms* harus dipahami sebagai prinsip yang menuntut efektivitas, bukan sekadar keberadaan formal suatu hak.

Dalam kaitannya dengan asas kontradiktor, *equality of arms* memiliki hubungan yang erat tetapi tidak identik. Asas kontradiktor menekankan bahwa para pihak harus diberi kesempatan untuk mengetahui dan menanggapi dalil, bukti, atau dokumen yang diajukan pihak lawan. Sementara itu, *equality of arms* menekankan bahwa kesempatan tersebut harus diberikan dalam posisi yang wajar dan seimbang.²¹

Apabila pembela hanya mengetahui alat bukti pada saat persidangan tanpa waktu yang cukup untuk menyiapkan tanggapan, maka secara formal asas kontradiktor mungkin tampak terpenuhi, tetapi secara substantif *equality of arms* belum tentu terlaksana. Dengan demikian, *equality of arms* menuntut agar keterbukaan terhadap bahan perkara dilakukan pada waktu yang memadai dan dengan mekanisme yang memungkinkan pembela menggunakannya secara efektif.

Prinsip *equality of arms* juga berkaitan dengan independensi dan efektivitas penasihat hukum. Menurut Cherif Bassiouni, sistem peradilan pidana yang adil memerlukan tiga pilar utama, yaitu peradilan yang independen, otoritas penuntutan yang menjalankan kepentingan publik, dan penasihat hukum yang mandiri serta efektif bagi pihak pembela.²² Pandangan ini memperlihatkan bahwa pembela bukan unsur tambahan dalam sistem peradilan pidana, melainkan salah satu syarat agar proses pidana berlangsung seimbang. Tanpa pembela yang mandiri dan efektif, peradilan pidana cenderung didominasi oleh perspektif negara, sehingga risiko penyalahgunaan kewenangan menjadi lebih besar.

Prinsip 14 UN *Basic Principles on the Role of Lawyers* menegaskan bahwa advokat dalam melindungi hak-hak klien dan memperjuangkan keadilan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta bertindak secara bebas dan bertanggung jawab sesuai hukum dan etika profesi. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa advokat memiliki posisi ganda. Di satu sisi, advokat membela kepentingan klien. Di sisi lain, advokat juga menjaga agar proses hukum tidak menyimpang dari prinsip hak asasi manusia dan keadilan. Maka advokat tidak dapat direduksi sebagai pihak yang hanya membela kepentingan privat. Advokat juga menjalankan fungsi publik dalam menjaga kualitas proses peradilan.

²¹ Elisa Toma, "The Principle of Equality of Arms - Part of the Right to a Fair Trial," Proquest, <https://www.proquest.com/openview/ded614daadb533af6d5e1be5c5247f16/1?pq-origsite=gscholar&cbl=976338>.

²² Elise Groulx, "Equality of Arms': Challenges Confronting the Legal Profession in the Emerging International Criminal Justice System," *Revue québécoise de droit international*, 2010, 21, <https://doi.org/10.7202/1068674ar>.

Dewan Eropa juga menekankan bahwa independensi profesi hukum merupakan prasyarat bagi sistem peradilan yang adil.²³ Independensi advokat dalam konteks ini tidak boleh dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai kondisi yang memungkinkan advokat menjalankan tugas profesinya tanpa tekanan atau intervensi yang tidak sah. Advokat tetap terikat pada hukum, kode etik, dan tanggung jawab profesional. Namun, pembatasan terhadap advokat harus memiliki dasar hukum yang jelas, proporsional, dan tidak menghilangkan efektivitas pembelaan. Jika advokat dapat dengan mudah dibatasi, diintimidasi, atau dihalangi dalam menjalankan tugasnya, maka hak tersangka atau terdakwa atas pembelaan yang efektif akan terganggu.

Pengalaman dalam pengadilan pidana internasional menunjukkan bahwa pengakuan hak terdakwa dalam teks hukum belum tentu cukup untuk mewujudkan pembelaan yang efektif. Keterbatasan kelembagaan, kurangnya dukungan sumber daya, dan posisi pembela yang tidak selalu diperlakukan sebagai bagian penting dalam sistem peradilan dapat menimbulkan *inequality of arms* antara jaksa dan pihak pembela.²⁴ Pelajaran ini relevan bagi pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.

Pengakuan advokat sebagai penegak hukum tidak akan cukup apabila hukum acara pidana tidak memberikan hak prosedural yang dapat digunakan secara nyata. RKUHAP perlu memastikan bahwa penguatan advokat tidak berhenti pada pengakuan status, tetapi juga diwujudkan melalui pengaturan mengenai akses informasi perkara, komunikasi dengan klien, waktu persiapan pembelaan, dan ruang untuk menguji alat bukti.

Dengan demikian, prinsip *equality of arms* harus dipahami sebagai prinsip yang bersifat praktis dan operasional. Prinsip ini tidak hanya menghendaki adanya advokat di samping tersangka atau terdakwa, tetapi juga menghendaki agar advokat dapat menjalankan tugasnya secara bermakna. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi penting karena kedudukan advokat telah diakui sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, tetapi pengaturannya dalam hukum acara pidana masih belum sepenuhnya memberikan ruang yang proporsional. Oleh karena itu, RKUHAP perlu menjadikan *equality of arms* sebagai dasar untuk merumuskan hak prosedural advokat secara lebih tegas, khususnya pada tahap pra-adjudikasi dan persidangan.

B. Analisis Penerapan Prinsip Equality of Arms dalam RKUHAP

Setelah menelaah prinsip *equality of arms* dalam standar internasional dan yurisprudensi yang relevan, terlihat adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip tersebut ke dalam RKUHAP. Penerapan prinsip ini penting untuk mendukung pencarian kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sekaligus memastikan bahwa proses pencarian

²³ Council of Europe, *Recommendation No. R(2000)21 of the Committee of Ministers to Member States on the Freedom of Exercise of the Profession of Lawyer* (adopted 25 October 2000).

²⁴ Groulx, "Equality of Arms."

kebenaran tersebut dilakukan melalui prosedur yang adil. Kebenaran materiil tidak boleh dicapai dengan mengabaikan hak-hak tersangka atau terdakwa. Dalam negara hukum, kebenaran dalam perkara pidana harus diperoleh melalui cara yang sah, dapat diuji, dan menghormati hak pembelaan. Oleh sebab itu, prinsip *equality of arms* perlu ditempatkan sebagai dasar pembaruan hukum acara pidana.

Sebagai negara hukum yang menganut prinsip *rechtsstaat*, Indonesia pada dasarnya telah mengakui *equality before the law*. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, pengakuan konstitusional tersebut perlu diterjemahkan secara lebih konkret dalam hukum acara pidana. Dalam konteks advokat, terjemahan konkret tersebut dapat berupa pengaturan hak prosedural yang lebih jelas dan operasional, sehingga advokat dapat menjalankan fungsi pembelaan secara efektif sejak tahap awal proses pidana.

Dalam hukum pidana, kesetaraan di hadapan hukum berkaitan erat dengan asas praduga tidak bersalah. Seorang tersangka atau terdakwa tidak dapat dipersalahkan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini menuntut agar sejak awal proses pidana, tersangka atau terdakwa diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak, bukan semata-mata sebagai objek pemeriksaan. Oleh karena itu, sejak tahap awal pemeriksaan, tersangka atau terdakwa harus diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum. KUHAP telah mengatur hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan.²⁵ Akan tetapi, pengaturan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pembelaan yang efektif.

Pendampingan hukum tidak cukup diartikan sebagai kehadiran advokat secara fisik pada saat pemeriksaan. Bantuan hukum yang efektif harus mencakup kemampuan advokat untuk memahami dasar pemeriksaan, mengetahui hak-hak klien, memastikan tidak terjadi tekanan atau paksaan, mengajukan keberatan apabila terdapat pelanggaran prosedural, serta menyusun strategi pembelaan. Apabila advokat hanya hadir tetapi tidak memiliki akses terhadap informasi yang relevan, tidak dapat berkomunikasi dengan klien secara layak, atau tidak diberi kesempatan untuk memberikan nasihat hukum sebelum pemeriksaan, maka pendampingan tersebut berisiko menjadi formalitas.

Sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia tercermin dalam pengaturan KUHAP yang dibangun atas asas diferensiasi fungsi antaraparat penegak hukum. Kepolisian menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan, pengadilan menjalankan fungsi pemeriksaan dan putusan perkara, sedangkan lembaga pemasyarakatan menjalankan fungsi pembinaan dan pelaksanaan putusan.

²⁵ Setyo Langgeng, "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 324214, <https://doi.org/10.30659/jdh.1.1.%25p>.

Namun, sistem peradilan pidana tidak hanya diatur dalam KUHAP, melainkan juga tersebar dalam berbagai undang-undang lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana.²⁶ Dalam kerangka ini, advokat memiliki posisi yang khas karena tidak berada dalam struktur negara, tetapi menjalankan fungsi penting dalam proses penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana terpadu memiliki dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal merujuk pada keterpaduan antarsubsistem peradilan pidana, sedangkan dimensi eksternal berkaitan dengan pengaruh faktor sosial, politik, ekonomi, budaya hukum, pendidikan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap penyelenggaraan peradilan.²⁷

Dalam kerangka tersebut, advokat seharusnya ditempatkan sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana karena fungsi pembelaan yang dijalankannya berperan menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan hak warga negara. Tanpa keterlibatan advokat yang efektif, sistem peradilan pidana terpadu dapat berubah menjadi sistem yang hanya menekankan koordinasi antaraparat negara, tanpa cukup memperhatikan posisi pihak yang berhadapan dengan negara.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana berakar pada prinsip sinkronisasi atau keserasian yang meliputi sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi kultural.²⁸ Sinkronisasi struktural berkaitan dengan hubungan harmonis antarlembaga penegak hukum, sinkronisasi substansial berkaitan dengan keselarasan norma hukum positif, sedangkan sinkronisasi kultural berkaitan dengan kesamaan pandangan dan sikap dalam menjalankan sistem peradilan pidana.²⁹

Dalam konteks penguatan advokat, ketiga bentuk sinkronisasi tersebut penting. Pengakuan terhadap advokat sebagai penegak hukum tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh norma acara yang jelas, hubungan kerja yang menghormati fungsi pembelaan, dan budaya hukum yang tidak menempatkan advokat sebagai penghambat proses pidana.

Secara historis, kehadiran advokat atau penasihat hukum memiliki peran penting dalam perkembangan hukum dan masyarakat. Selama hukum dibutuhkan untuk mengatur kehidupan sosial dan menyelesaikan sengketa, masyarakat memerlukan figur profesional yang dapat menjembatani akses terhadap keadilan. Advokat hadir untuk memberikan bantuan hukum, menyusun argumentasi hukum, dan memastikan bahwa proses hukum tidak hanya dijalankan menurut kehendak aparat negara, tetapi juga sesuai dengan prinsip

²⁶ Zico Junius Fernando, "Penegakan Hukum (law Enforcement) Dan Problematika Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *MAJALAH KEADILAN* 20, no. 1 (2020): 66–78, <https://doi.org/10.32663/mkfh.v20i1.3359>.

²⁷ Angga Putra, "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Melalui Penataan Administrasi Peradilan," *Lex Crimen* 4, no. 3 (2015): 3266.

²⁸ Achmad Budi Waskito, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 324168, <https://doi.org/10.30659/jdh.1.1.%25p>.

²⁹ M. Muntaha, "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* 29, no. 3 (2017): 461–73, <https://doi.org/10.22146/jmh.22318>.

due process of law.³⁰ Karena itu, advokat merupakan bagian integral dari pilar negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, eksistensi advokat menjadi krusial, terutama bagi masyarakat yang berhadapan langsung dengan sistem peradilan pidana. Kehadiran advokat bukan hanya menjalankan fungsi representasi di pengadilan, melainkan juga menjaga agar proses hukum tetap berada dalam koridor hukum acara yang adil. Tanpa advokat yang independen dan efektif, hak-hak dasar tersangka atau terdakwa berisiko terabaikan, sehingga keseimbangan dalam proses peradilan sulit tercapai. Melalui peran tersebut, advokat membantu mengontrol penggunaan kewenangan negara agar tidak menyimpang dari prinsip negara hukum.

Dalam konteks penerapan *equality of arms*, terdapat beberapa bentuk ketimpangan prosedural yang perlu menjadi perhatian dalam RKUHAP. Pertama, ketimpangan dalam akses terhadap informasi perkara. KUHPA memang telah mengatur beberapa hak yang berkaitan dengan bantuan hukum dan pembelaan, termasuk hak memperoleh bantuan hukum dan hak mengajukan saksi yang meringankan. Namun, pengaturan mengenai akses advokat terhadap informasi perkara belum sepenuhnya dirumuskan secara operasional.

Dalam praktik, penyidik dan penuntut umum berada pada posisi yang lebih kuat karena menguasai alur pemeriksaan dan dokumen perkara. Sementara itu, advokat sering kali baru dapat menyusun pembelaan setelah memperoleh informasi secara terbatas. Keadaan ini dapat memengaruhi kualitas pembelaan, terutama apabila informasi penting baru diketahui pada tahap yang sudah terlambat.

Akses terhadap informasi perkara tidak harus dimaknai sebagai akses tanpa batas terhadap seluruh dokumen negara. Dalam perkara pidana, pembatasan tertentu dapat saja dibenarkan, misalnya untuk melindungi saksi, mencegah hilangnya alat bukti, atau menjaga kepentingan penyidikan yang sah. Namun, pembatasan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas, bersifat proporsional, dan dapat diuji.

Prinsip *equality of arms* menuntut agar pembela memperoleh akses terhadap informasi yang relevan untuk kepentingan pembelaan, terutama bahan yang menjadi dasar tuduhan atau bahan yang dapat meringankan posisi tersangka atau terdakwa. RKUHAP perlu mengatur secara lebih jelas kapan, bagaimana, dan sejauh mana advokat dapat memperoleh informasi perkara yang relevan.

Kedua, ketimpangan dalam komunikasi antara advokat dan klien. KUHPA telah mengenal hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan dengan penasihat hukumnya. Namun, persoalan yang masih perlu diperkuat adalah jaminan operasional atas komunikasi yang efektif dan rahasia. Komunikasi antara advokat dan klien merupakan prasyarat pembelaan yang layak. Advokat tidak dapat menyusun pembelaan apabila tidak memperoleh keterangan yang cukup dari klien. Di sisi lain, klien tidak dapat menggunakan

³⁰ Sh Tri Astuti Handayani, "Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Study Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)," *JUSTITABLE - Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 13–24, <https://doi.org/10.56071/justitable.v1i1.37>.

haknya secara sadar apabila tidak memperoleh nasihat hukum yang memadai. Oleh karena itu, RKUHAP perlu menegaskan bahwa komunikasi antara advokat dan klien harus dijamin, kecuali terdapat alasan hukum yang sangat terbatas dan dapat diuji.

Ketiga, ketimpangan dalam waktu dan fasilitas untuk mempersiapkan pembelaan. Hak atas pembelaan yang efektif tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan waktu yang cukup. Advokat membutuhkan waktu untuk mempelajari perkara, menelaah dokumen, bertemu dengan klien, mengidentifikasi saksi, menyusun argumentasi hukum, dan menyiapkan strategi pembelaan.

Apabila proses pidana berjalan terlalu cepat tanpa memberi ruang yang memadai bagi pembelaan, maka hak atas penasihat hukum dapat menjadi tidak efektif. Prinsip *equality of arms* menuntut agar terdakwa dan advokatnya tidak ditempatkan dalam posisi yang hanya bereaksi secara terbatas terhadap dakwaan dan alat bukti yang telah disiapkan oleh penuntut umum.

Keempat, ketimpangan dalam pengujian alat bukti dan pemeriksaan saksi. Dalam perkara pidana, alat bukti menjadi dasar utama pembentukan keyakinan hakim. Oleh karena itu, advokat harus memiliki kesempatan yang layak untuk menguji alat bukti dan menanggapi keterangan saksi. Kesempatan tersebut tidak boleh hanya bersifat formal.

Advokat perlu diberi ruang yang cukup untuk mengajukan pertanyaan, menguji konsistensi keterangan, menunjukkan kelemahan bukti, dan menghadirkan bukti yang meringankan. RKUHAP perlu memperkuat jaminan bahwa pembela dapat terlibat secara aktif dalam proses pembuktian, tanpa mengganggu kewenangan hakim untuk mengendalikan persidangan.

Kelima, ketimpangan dalam perlindungan terhadap advokat ketika menjalankan tugas profesi. Advokat yang menjalankan pembelaan dapat menghadapi tekanan, stigma, atau pembatasan yang tidak proporsional. Padahal, advokat tidak identik dengan perbuatan kliennya. Advokat menjalankan fungsi profesional untuk memastikan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan proses pidana tetap memperoleh hak pembelaan.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap advokat bukan bentuk keistimewaan profesi, melainkan syarat agar hak tersangka atau terdakwa dapat dilaksanakan secara efektif. RKUHAP perlu mengakui bahwa pembelaan yang efektif membutuhkan advokat yang bebas dari tekanan yang tidak sah.

Pada dasarnya, beberapa ketentuan hukum di Indonesia telah memberikan dasar bagi pengakuan prinsip *equality of arms*, meskipun istilah tersebut tidak digunakan secara eksplisit. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam UUD NRI 1945, KUHAP, Undang-Undang Advokat, Undang-Undang HAM, dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pentingnya hak atas proses hukum yang adil. Dasar hukum tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

No.	Dasar Hukum	Ketentuan/Isi Pokok	Relevansi dengan <i>Equality of Arms</i>
1	UUD 1945 Pasal 28D ayat (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.	Menjamin kesetaraan para pihak di hadapan hukum sebagai landasan konstitusional <i>equality of arms</i> .
2	KUHAP Pasal 54	Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum sejak saat penyidikan hingga putusan pengadilan.	Memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperoleh pembelaan yang seimbang dengan kekuatan negara (penyidik/penuntut umum).
3	KUHAP Pasal 55	Penasihat hukum berhak mendampingi tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan.	Menjamin akses terdakwa terhadap bantuan hukum dalam semua tahapan proses.
4	KUHAP Pasal 56	Jika tersangka/terdakwa diancam pidana \geq 5 tahun atau tidak mampu, wajib ditunjuk penasihat hukum (pro bono).	Menyediakan keseimbangan akses pembelaan meski terdakwa tidak mampu, mencegah ketimpangan dengan jaksa.
5	UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 5 & 22	Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri.	Menjamin peran advokat sebagai instrumen utama menjaga keseimbangan dalam proses peradilan.
6	UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 18 ayat (4)	Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, atau dihadapkan ke pengadilan berhak dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang sah.	Menguatkan prinsip <i>presumption of innocence</i> yang berkaitan erat dengan <i>equality of arms</i> .
7	Putusan MK (misalnya Putusan No. 006/PUU-I/2003)	MK menegaskan hak atas peradilan yang adil termasuk hak memperoleh bantuan hukum.	Yurisprudensi yang memperluas pemaknaan <i>fair trial</i> dalam konteks <i>equality of arms</i> .

Dari dasar hukum tersebut terlihat bahwa hukum Indonesia telah mengakui hak atas bantuan hukum dan kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Namun, pengakuan tersebut masih perlu diperkuat dalam aspek prosedural. Advokat tidak cukup hanya diberi hak untuk mendampingi tersangka atau terdakwa. Agar pembelaan dapat berjalan efektif, advokat juga memerlukan hak yang lebih jelas untuk mengakses informasi perkara yang relevan, berkomunikasi dengan klien secara layak dan rahasia, mengajukan bukti atau saksi yang meringankan, serta menguji alat bukti yang diajukan penuntut umum. Tanpa

pengaturan demikian, proses pidana dapat bergerak secara tidak seimbang karena aparat penegak hukum negara memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menguasai informasi dan menentukan arah perkara.

Dengan demikian, RKUHAP perlu mengatur secara lebih tegas posisi advokat sebagai bagian dari mekanisme kontrol prosedural dalam sistem peradilan pidana. Penguatan tersebut tidak berarti memberikan kewenangan penyidikan atau penuntutan kepada advokat, melainkan menjamin agar advokat memiliki kesempatan yang memadai untuk menjalankan fungsi pembelaan. Dalam konteks *equality of arms*, yang dibutuhkan bukan persamaan kewenangan secara mutlak, tetapi kesetaraan kesempatan yang wajar agar pembelaan tidak berada dalam posisi yang secara prosedural dirugikan.

C. Urgensi Penerapan Prinsip Equality of Arms dalam RKUHAP

Prinsip *equality before the law* merupakan prinsip dasar negara hukum. Dalam peradilan pidana, prinsip tersebut harus diwujudkan melalui proses yang adil atau *fair trial*. Salah satu turunan penting dari *fair trial* adalah *equality of arms*, yaitu prinsip yang menuntut adanya keseimbangan kesempatan antara penuntut dan pembela dalam proses peradilan. Prinsip ini penting karena perkara pidana selalu memperhadapkan individu dengan negara yang memiliki kewenangan, sumber daya, dan instrumen pemaksa yang jauh lebih besar. Tanpa jaminan kesetaraan prosedural, proses pidana dapat berjalan secara berat sebelah meskipun secara formal telah mengikuti tahapan hukum acara.

Apabila dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, prinsip kesetaraan dalam proses pidana sebenarnya telah memperoleh dasar normatif. KUHP mengatur hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk memperoleh bantuan hukum dalam perkara tertentu, hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum, dan hak untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Undang-Undang Advokat juga menegaskan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri. Namun, pengakuan tersebut belum sepenuhnya menempatkan advokat sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Akibatnya, fungsi advokat sebagai pengawal *due process of law* masih sering bergantung pada ruang yang diberikan oleh aparat penegak hukum lain.

Urgensi pertama penerapan prinsip *equality of arms* dalam RKUHAP adalah urgensi konstitusional. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan ini tidak cukup dipahami sebagai persamaan dalam teks hukum, tetapi juga harus diwujudkan dalam mekanisme acara yang memungkinkan warga negara membela dirinya secara efektif ketika berhadapan dengan proses pidana. RKUHAP sebagai instrumen pembaruan hukum acara pidana memiliki posisi penting untuk menerjemahkan jaminan konstitusional tersebut ke dalam norma yang lebih operasional. Tanpa pengaturan operasional, prinsip persamaan di hadapan hukum berisiko berhenti pada tataran asas.

Urgensi kedua adalah urgensi perlindungan hak asasi manusia. Proses pidana berhubungan langsung dengan pembatasan hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kehormatan, dan hak atas perlakuan yang adil. Dalam konteks ini, advokat berperan sebagai pihak yang memastikan bahwa pembatasan terhadap hak tersebut dilakukan berdasarkan hukum dan tidak melampaui batas yang dibenarkan. Advokat tidak dapat menjalankan fungsi tersebut apabila tidak memperoleh ruang prosedural yang cukup. Oleh karena itu, penguatan hak advokat dalam RKUHAP merupakan bagian dari perlindungan HAM, bukan sekadar penguatan posisi profesi hukum.

Urgensi ketiga adalah urgensi pembaruan hukum acara pidana. KUHAP merupakan produk hukum yang pada masanya penting bagi perlindungan hak tersangka dan terdakwa. Namun, perkembangan kebutuhan hukum menunjukkan bahwa beberapa pengaturan dalam KUHAP memerlukan pembaruan. Salah satu kebutuhan pembaruan tersebut adalah penegasan hak prosedural advokat agar pembelaan dapat berjalan efektif sejak tahap awal perkara. RKUHAP perlu menjawab persoalan ini dengan rumusan yang lebih jelas mengenai akses advokat terhadap informasi perkara, komunikasi dengan klien, waktu persiapan pembelaan, dan pengujian alat bukti. Pembaruan demikian penting agar hukum acara pidana tidak hanya menekankan efisiensi penegakan hukum, tetapi juga menjamin kualitas keadilan prosedural.

Urgensi keempat adalah urgensi penguatan advokat sebagai penegak hukum formil. Istilah penegak hukum formil dalam konteks artikel ini digunakan sebagai konsep analitis untuk menjelaskan fungsi advokat dalam menjaga tertib hukum acara pidana. Advokat memang tidak menjalankan fungsi penyidikan, penuntutan, atau putusan perkara. Namun, advokat menjalankan fungsi penting dalam memastikan bahwa proses pidana berlangsung sesuai dengan hukum acara dan hak-hak tersangka atau terdakwa. Dengan demikian, advokat dapat dipahami sebagai aktor yang turut menjaga legalitas formil proses pidana. Penguatan ini tidak boleh diartikan sebagai penyamaan kewenangan advokat dengan aparat negara, tetapi sebagai penegasan bahwa fungsi pembelaan memiliki nilai publik dalam sistem peradilan pidana.

Kedudukan advokat yang ideal dalam sistem peradilan pidana menuntut adanya perumusan norma yang secara tegas menempatkan advokat sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum pidana. Formulasi tersebut perlu dituangkan dalam aturan hukum acara yang merinci hak dan fungsi advokat, khususnya dalam tahap pra-adjudikasi dan persidangan. Dengan demikian, kedudukan advokat dapat menjadi lebih kokoh dan proporsional dalam mekanisme penegakan hukum.³¹ Pengaturan demikian juga akan membantu mengurangi ketergantungan advokat pada kebijakan informal aparat penegak hukum dalam memperoleh akses terhadap informasi atau berkomunikasi dengan klien.

³¹ Mutiara Nora Peace Hasibuan and Mujiono Hafidh Prasetyo, "Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 159–76, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.

Selain itu, demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang objektif dan terpadu, diperlukan penguatan relasi antarlembaga penegak hukum, termasuk pengakuan yang lebih operasional terhadap advokat. Saat ini, setiap institusi penegak hukum memiliki kewenangan, hak, dan kewajiban yang berbeda. Advokat memang berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, tetapi belum ditempatkan secara memadai dalam desain prosedural hukum acara pidana. Karena itu, penguatan advokat dalam RKUHAP perlu diarahkan pada pengaturan hak prosedural yang jelas, bukan pada penyatuan kelembagaan dengan aparat penegak hukum negara.³² Dengan cara ini, independensi advokat tetap terjaga, sementara fungsi pembelaannya diperkuat.

Jika ditinjau dari Undang-Undang Advokat, terdapat hubungan normatif antara advokat dan lembaga penegak hukum lain. Misalnya, salinan surat pengangkatan advokat disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri, sedangkan salinan keputusan pemberhentian advokat disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa advokat memiliki keterhubungan dengan sistem penegakan hukum, meskipun tetap bersifat bebas dan mandiri.³³ Oleh sebab itu, penguatan kedudukan advokat dalam RKUHAP perlu ditempatkan sebagai bagian dari penataan sistem peradilan pidana, bukan sekadar sebagai pengaturan profesi.

Prinsip *equality of arms* merupakan bagian dari hak atas peradilan yang adil. Prinsip ini menuntut agar setiap pihak dalam proses peradilan memiliki kesempatan yang wajar untuk menyampaikan argumentasi, menghadirkan bukti, menguji saksi, dan mengakses informasi yang diperlukan untuk membela kepentingannya. Dalam konteks hukum internasional, prinsip ini berkembang melalui Pasal 6 *European Convention on Human Rights*, Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights*, serta yurisprudensi *European Court of Human Rights*. Dalam konteks Indonesia, meskipun istilah *equality of arms* tidak digunakan secara eksplisit, substansinya dapat ditelusuri dalam UUD NRI 1945, KUHAP, Undang-Undang Advokat, Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Perbandingan antara kerangka hukum internasional dan hukum Indonesia dapat dilihat sebagai berikut :

Aspek	Hukum Internasional	Hukum Indonesia
Dasar Hukum Utama	- <i>European Convention on Human Rights</i> (ECHR) Pasal 6 - <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (ICCPR) Pasal 14 - Yurisprudensi <i>European Court of Human Rights</i> (ECtHR)	- UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) (persamaan di hadapan hukum) - KUHAP (Pasal 54-56, Pasal 65) - UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

³² Ibid.

³³ Ibid.

		- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Definisi <i>Equality of Arms</i>	Kesetaraan para pihak dalam proses peradilan; setiap pihak memiliki kesempatan yang wajar untuk menyajikan kasusnya tanpa ditempatkan pada posisi kurang menguntungkan.	Tidak secara eksplisit menggunakan istilah <i>equality of arms</i> , tetapi prinsip ini tercermin dalam hak atas pembelaan, hak menghadirkan saksi, hak bantuan hukum, dan prinsip <i>fair trial</i> .
Hak Tersangka/Terdakwa	<ul style="list-style-type: none"> - Hak mendapat bantuan hukum (ICCPR Pasal 14(3)(d)) - Hak menghadirkan dan memeriksa saksi (ICCPR Pasal 14(3)(e)) - Hak atas pengacara sejak awal proses hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak didampingi penasihat hukum sejak penyidikan (KUHAP Pasal 54) - Hak memperoleh penasihat hukum gratis jika tidak mampu (Pasal 56) - Hak menghadirkan saksi yang meringankan (Pasal 65)
Kedudukan Advokat	Diakui sebagai bagian integral dari <i>fair trial</i> (UN <i>Basic Principles on the Role of Lawyers</i> , 1990; <i>Council of Europe Recommendation R(2000)21</i>)	Advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri (UU No. 18/2003 Pasal 5) namun secara kelembagaan tidak berada di bawah “atap” kekuasaan yudikatif.
Peran Jaksa/Penuntut Umum	Diatur agar tidak memiliki keunggulan prosedural yang merugikan terdakwa; ECtHR sering menegur negara bila jaksa diberikan posisi dominan yang tidak seimbang.	Jaksa memiliki peran sentral dalam penuntutan; KUHAP menyediakan mekanisme pembelaan, tetapi praktiknya sering kali jaksa lebih dominan dibandingkan advokat.
Implementasi dalam Praktik	ECtHR secara aktif mengawasi penerapan <i>equality of arms</i> dan sering menyatakan pelanggaran negara anggota (misalnya <i>Dombo Beheer v. Netherlands</i> , <i>Neumeister v. Austria</i>).	Masih terdapat ketimpangan: akses advokat pada dokumen sering terbatas, bantuan hukum gratis kurang efektif, advokat sering dipandang sekunder dibandingkan jaksa dan hakim.
Prinsip Konstitusional	Rule of law, <i>fair trial</i> , non-discrimination.	Negara hukum (UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)), hak atas

		kepastian hukum yang adil (Pasal 28D).
Tantangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidakpatuhan negara anggota pada putusan ECtHR - Keterbatasan sumber daya pengacara pembela di pengadilan internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya implementasi bantuan hukum struktural - Advokat belum diposisikan sejajar secara kelembagaan dengan aparat penegak hukum lain - Kesenjangan akses antara jaksa dan pembela.

Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip *equality of arms* telah memiliki pijakan normatif dalam sistem hukum Indonesia, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama terletak pada ketidakseimbangan peran antara penuntut dan pembela, keterbatasan akses advokat terhadap informasi perkara yang relevan, serta belum optimalnya pengaturan hak prosedural advokat sejak tahap awal proses pidana. Sementara itu, dalam standar internasional, prinsip *equality of arms* tidak hanya dipahami sebagai asas umum, tetapi juga sebagai ukuran konkret untuk menilai apakah suatu proses peradilan telah berlangsung adil.

Oleh karena itu, urgensi penerapan prinsip *equality of arms* dalam RKUHAP terletak pada kebutuhan untuk memperkuat kedudukan advokat sebagai penegak hukum formil yang menjalankan fungsi pembelaan dan kontrol prosedural. Penguatan tersebut harus dilakukan secara proporsional, yakni dengan tidak menyamakan kewenangan advokat dengan penyidik atau penuntut umum, tetapi memastikan bahwa advokat memiliki kesempatan yang memadai untuk membela kliennya.

RKUHP perlu menjamin akses terhadap informasi perkara yang relevan, komunikasi yang efektif dan rahasia antara advokat dan klien, waktu yang cukup untuk menyiapkan pembelaan, serta ruang yang adil untuk menguji alat bukti dan menghadirkan saksi. Dengan demikian, *equality of arms* dapat menjadi dasar pembaruan hukum acara pidana yang lebih adil, transparan, dan sejalan dengan prinsip negara hukum.

Kesimpulan

Peran advokat dalam sistem peradilan pidana tidak seharusnya dipahami sebagai formalitas prosedural, melainkan sebagai bagian penting dari jaminan hak pembelaan dan *due process of law*. KUHP memang telah mengatur hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum, tetapi belum sepenuhnya memberikan ruang prosedural yang memadai bagi advokat untuk menjalankan pembelaan secara efektif, terutama dalam akses

informasi perkara, komunikasi dengan klien, persiapan pembelaan, pengujian alat bukti, dan pengajuan saksi.

Oleh karena itu, RKUHAP perlu mengakomodasi prinsip *equality of arms* secara lebih tegas dan proporsional. Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan kewenangan advokat dengan penyidik atau penuntut umum, melainkan untuk menjamin kesempatan yang wajar bagi advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan. Dengan penguatan tersebut, *equality before the law* tidak hanya menjadi asas formal, tetapi dapat diwujudkan secara substantif melalui proses peradilan pidana yang lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Deklarasi Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Pengakuan

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam proses penelitian serta penyusunan artikel ini. Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pendanaan publik, komersial, maupun nirlaba.

Referensi

- Ahmatnihar, Ahmatnihar, Puji Kurniawan, Riski Putra Harahap, Rahmatul Fajri, and Ahmat Rifandi Ritonga. "Advokat Dalam Pendampingan Hukum Klien Di Indonesia." *Semesta Aksara*, 2024. <http://repo.uinsyahada.ac.id/1535/>.
- Arini, Dita Rosalia. "Kendala Dan Hambatan Advokat Dalam Memperoleh Kewenangan Yang Sama Dengan Jpu Pada Proses Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Semarang Law Review (SLR)* 5, no. 2 (2024): 238–47. <https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10825>.
- Arliman, Laurensius. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia." *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018): 112–32.
- Batubara, Ramot. "Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 10 (2023). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/501>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

- Budi Rizki, Husin. "Studi Lembaga Penegak Hukum." *Studi Lembaga Penegak Hukum*, 2020. <http://repository.lppm.unila.ac.id/51961/1/Studi%20Lembaga%20Penegak%20Hukum.pdf>.
- Dicey, Albert Venn. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Translated by Nurhadi. Nusamedia, 2019.
- Dombo Beheer B.v. v. the Netherlands, 51761/22, 52189/22, 52564/22, 52761/22, 54140/22, 54165/22, 54177/22, 57850/22, 57978/22, 93/23, 2394/23, 2395/23, 2397/23, 4470/23, 4472/23, 4476/23, 6337/23, 6340/23, 37336/23, 42349/23 (ECtHR October 27, 1993). <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57850>.
- Fernando, Zico Junius. "Penegakan Hukum (law Enforcement) Dan Problematika Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *MAJALAH KEADILAN* 20, no. 1 (2020): 66–78. <https://doi.org/10.32663/mkfh.v20i1.3359>.
- Groulx, Elise. "Equality of Arms: Challenges Confronting the Legal Profession in the Emerging International Criminal Justice System." *Revue québécoise de droit international*, 2010, 21. <https://doi.org/10.7202/1068674ar>.
- Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. 2022.
- Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian, and Hak Asasi Manusia. "Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Peran Penegak Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada Lembaga Peradilan." Jakarta, 2015.
- Langgeng, Setyo. "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 324214. <https://doi.org/10.30659/jdh.1.1.%25p>.
- Malkawi, Bashar H., Haitham Haloush, and Basem Melhem. "Equality of Arms in the Digital Age." *Macquarie Journal of Business Law* 5 (2008): 73–85.
- Muntaha, M. "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* 29, no. 3 (2017): 461–73. <https://doi.org/10.22146/jmh.22318>.
- Nabila, Marisa, Oriza Salsabila, Amenobelia Sitepu, Thomas Ridoansih, and Sri Yunita. "Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)* 7, no. 1 (2024): 127–33.
- Panjaitan, Budi Sastra. *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*. Deepublish, 2022. <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=O9M->
- Peace Hasibuan, Mutiara Nora, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 159–76. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.

- Putra, Angga. "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Melalui Penataan Administrasi Peradilan." *Lex Crimen* 4, no. 3 (2015): 3266.
- Quattrococo, Serena, Cosimo Anglano, Massimo Canonico, and Marco Guazzone. "Technical Solutions for Legal Challenges: Equality of Arms in Criminal Proceedings." *Global Jurist* 20, no. 1 (2020): 20190058. <https://doi.org/10.1515/gj-2019-0058>.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. 1997. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=26791&lokasi=lokal>.
- Risaputra, Jessi Septamirza, and Junior B. Gregorius. "Peranan Advokat Terkait Implementasi Restorative Justice Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Staatrechts* 5, no. 2 (2022): 1–15.
- Saepudin, Acep. "Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 1–29. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.1>.
- Toma, Elisa. "The Principle of Equality of Arms - Part of the Right to a Fair Trial." Proquest. <https://www.proquest.com/openview/ded614daadb533af6d5e1be5c5247f16/1?q-origsite=gscholar&cbl=976338>.
- Trechsel, Stefan, and Sarah Summers. *Human Rights in Criminal Proceedings*. Oxford university press, 2006. https://academic.oup.com/book/43018?itm_content=Oxford_Academic_Books_0&itm_campaign=Oxford_Academic_Books&itm_source=trendmd-widget&itm_medium=sidebar.
- Tri Astuti Handayani, Sh. "KEDUDUKAN DAN PERANAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (Study Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)." *JUSTITABLE - Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 13–24. <https://doi.org/10.56071/justitable.v1i1.37>.
- Waskito, Achmad Budi. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 324168. <https://doi.org/10.30659/jdh.1.1.%25p>.